



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara L1 J. P.1 Kesurra Negara Kotabaru Telp. (0518) 21263 Fax. (0518) 22305
Website : dprptsp.kotabaru.kab.go.id E-mail : dprptsp@kotabaru.kab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0005/PAUD-DPMPTSP/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)**

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/ SUUDIAH tanggal 15 November 2021, alamat JALAN SEKAPUNG RT 003 DESA SEKAPUNG KECAMATAN PULAU SEBUKU KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru

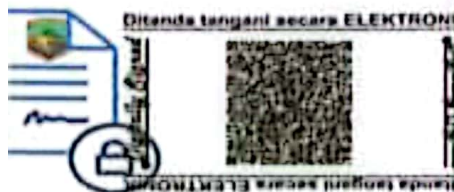
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :
- Nama : SUUDIAH
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JALAN SEKAPUNG RT 003 DESA SEKAPUNG KECAMATAN PULAU SEBUKU KAB. KOTABARU
Nama Yayasan : YAYASAN AL MUJAHIDIN DESA SEKAPUNG
Nama PAUD : TK MARIO
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK
Alamat PAUD : JL. SEKAPUNG RT. 003 DESA SEKAPUNG KECAMATAN PULAU SEBUKU KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 30 Desember 2021 s/d 29 Desember 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila :
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terlapor kecurangan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan pertanggung jawaban atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 15 November 2021



An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas
Dr. H. HARDHANI, M.Si
NIP. 19650401 199308 1 001
Padjuna Utama Muda (IV/c)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-000029.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MUJAHIDIN DESA SEKAPUNG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZURAIDA, SH.,M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris ZURAIDA, SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MUJAHIDIN DESA SEKAPUNG tanggal 02 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020010263100043 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL MUJAHIDIN DESA SEKAPUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL MUJAHIDIN DESA SEKAPUNG
berkedudukan di KABUPATEN KOTABARU sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris ZURAIDA, SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN KOTABARU.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000034.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 02 Januari 2020



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris,

ZURAIDA, SH, M.Kn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000029.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL MUJAHIDIN DESA SEKAPUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD AKHDIAT	6302052503950001
ASMARIAH	6302055110840002
NOOR JENNAH	6302054501750001
SUUDIAH	6302054411570001
USMAN	6302051607550001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD AKHDIAT	6302052503950001	PEMBINA	KETUA
SUUDIAH	6302054411570001	PENGURUS	KETUA
ASMARIAH	6302055110840002	PENGURUS	SEKRETARIS
NOOR JENNAH	6302054501750001	PENGURUS	BENDAHARA
USMAN	6302051607550001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000034.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 02 Januari 2020

Lampiran Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



Notaris,

ZURaida, SH, M.Kn